

ANALISIS TUMBUHAN GANJA MEDIS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH DAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Wahyu Nugroho
Universitas Islam Negeri Salatiga
Email: wnugroho351@gmail.com

ABSTRAK

Ganja adalah tanaman dengan khasiat obat. Dalam Islam, penggunaan tumbuhan sebagai obat diperbolehkan. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang penggunaan ganja di Indonesia. Contoh dari Indonesia dapat ditemukan di Aceh, di mana ganja merupakan tanaman yang tumbuh subur. Tak heran, banyak ladang atau perkebunan ganja yang ditemukan dan dimusnahkan oleh polisi, TNI, dan BNN. Selama ratusan tahun, masyarakat Indonesia juga telah memproduksi ganja untuk berbagai kebutuhan. Ganja digunakan sebagai bahan ritual, jamu, termasuk dalam masakan tradisional. Pada tahun 1976, Presiden Suharto mengesahkan Undang-Undang Anti-Narkoba yang melarang atau menggunakan ganja secara ilegal di Indonesia. Akan berbahaya jika kita kehilangan ingatan tentang sejarah panjang peradaban manusia, karena urutan sejarah ini juga mencatat pola bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam. Berdasarkan peraturan yang ada, sebenarnya ada ruang untuk penelitian ganja melalui mekanisme hukum dengan pengawasan yang ketat dan hati-hati sehingga dapat dievaluasi secara ilmiah atau akademis untuk kepentingan ganja medis berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang. Banyaknya penelitian tentang manfaat tanaman ganja memunculkan perdebatan baru antara manfaat terapeutik dan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hukum syariah, berbagai metode pemecahan masalah dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

Kata Kunci: Ganja, narkotika, tanaman obat

ABSTRACT

Cannabis is a plant with medicinal properties. In Islam, the use of plants as medicine is allowed. However, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics prohibits the use of marijuana in Indonesia. An example from Indonesia can be found in Aceh, where cannabis is a thriving plant. Not surprisingly, many marijuana fields or plantations were found and destroyed by the police, TNI, and BNN. For hundreds of years, Indonesian people have also produced marijuana for various needs. Cannabis is used as a ritual ingredient, herbal medicine, including in traditional cuisine. In 1976, President Suharto passed an anti-drug law that banned or illegally used marijuana in Indonesia. It would be dangerous to lose memory of the long history of human civilization, because this historical sequence also records the pattern of how humans should interact with nature. Based on existing

regulations, there is actually room for cannabis research through legal mechanisms with strict and careful supervision so that it can be evaluated scientifically or academically for the benefit of medical marijuana based on the principles contained in the Act. The number of studies on the benefits of the cannabis plant has led to a new debate between its therapeutic benefits and criminal sanctions that apply in Indonesia. Therefore, in Sharia law, various problem solving methods can be used to solve existing problems.

Keywords: Marijuana, narcotics, medicinal plants

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan undang-undang dasar negara Indonesia. Berikut adalah tiga substantifnya, yakni bagian dari konstitusi: hak asasi manusia, batasan kekuasaan, dan dasar-dasar struktur negara.¹ Rakyat Indonesia ingin hidup bahagia dan sejahtera dengan segala haknya termasuk obat-obatan. Pemerintah telah membatasi penggunaan dan ketersediaan obat-obatan psikotropika, serta obat-obatan yang dapat digunakan untuk tujuan kesehatan. Peraturan yang berlaku secara dinamis seringkali tidak mampu beradaptasi dengan keragaman masyarakat. Ganja adalah salah satu obat psikotropika yang dibatasi oleh undang-undang obat di industri perawatan kesehatan.

Masyarakat dunia seringkali memiliki opini negatif terhadap tanaman ganja. Namun, ada nilai positif yang tersembunyi di balik citra negatif tanaman tersebut yang tidak cukup ditonjolkan. Dengan adanya perdebatan legalisasi ganja di Indonesia, menjadi sumber kontroversi di masyarakat. *Tetrahydrocannabinol* dan *cannabidiol*, yang menyebabkan euforia pada pengguna, ada dalam ganja, yang merupakan obat psikoaktif. Sebagian besar atau tidak jarang, ganja dibuat menjadi rokok yang dapat dihisap orang untuk merasakan efeknya.

Persepsi dunia tentang ganja telah berubah selama beberapa tahun terakhir. Rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai ratifikasi ganja untuk penggunaan medis. Di masa lalu, Komisi Narkotika (*Commission on Narcotic Drug*) telah melaksanakan perhitungan, dan sebagai hasilnya, 27 negara dari 53 negara yang berbeda setuju untuk memindahkan ganja dan lateks ganja dari kelompok IV ke kelompok I dalam Konvensi

¹Sri Soemantri Martosoewigno, *Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), h. 92.

Tunggal 1961. ECDD merekomendasikan reklasifikasi narkoba, termasuk ganja, sebagai aman dari zat psikoaktif berdasarkan penilaian ilmiah, potensi risiko kesehatan, dan manfaat terapeutik (WHO 2019b). Dilepaskannya ganja serta resin ganja dari Golongan IV tersebut menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap manfaat kesehatan yang terkandung di dalam tumbuhan ganja.²

Ganja memiliki intensitas yang kuat untuk menyembuhkan penyakit. Tim Lingkar Ganja Nusantara (LGN) mengungkapkan, bahwa ganja dapat menyembuhkan 32 macam penyakit.³ Pemberian ganja sebagai tanaman medis atau obat dengan asumsi dapat menjadi pengobatan pilihan setelah pengobatan majemuk karena keamanan dan penanganannya yang sederhana. Di Indonesia, penggunaan ganja sama sekali dibatasi dalam hal apapun, untuk eksplorasi logis atau penelitian karena memang tidak pernah mendapat persetujuan dari lembaga atau pihak mana pun ketika Anda akan melakukan penelitian. Hukum menuntut perubahan ketika mulai muncul kesenjangan di antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan hukum yang berlaku.

Sejauh ini, Indonesia masih menjadikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai payung hukum untuk menyikapi persoalan maupun permasalahan Narkoba. Indonesia juga pada tahun 2002 telah membentuk lembaga khusus di bidang narkoba adalah Badan Narkoba Nasional atau BNN sebagai lembaga untuk memerangi kejahatan narkoba di mana dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya, Badan Narkoba Nasional merupakan lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2007. Menyikapi problematik kontemporer mengenai narkoba yang cukup dinamis, maka ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 berdasarkan dari hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.⁴

Penulis melihat adanya kesenjangan sosial yang sangat tampak antara Undang-Undang Narkoba terhadap manfaat ganja pada kesehatan. Sehingga diperlukan sebuah tindakan dengan mengkaji tentang urgensi serta dampak legalisasi ganja sebagai tumbuhan medis atau obat untuk mencapai sikap responsif dan aplikatif dari pihak

²Dwi Putri Gunawan, "Legalisasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis," *Ijtihad*, Vol. 38. No. 1, Juni 2022, h. 37.

³Tim Lingkar Ganja Nasional, *Hikayat Pohon Ganja*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2011), h. 7.

⁴Barik Ramadhani Pababari, "Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Vox Populi*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, h. 96-97.

pemerintah supaya ganja bisa dimanfaatkan untuk sebagai salah satu pilihan tumbuhan medis atau obat. Sehingga penulis menelusuri lebih jauh terkait dengan urgensi legalisasi ganja sebagai tumbuhan medis dan dampak legalisasi ganja tersebut sebagai tumbuhan medis serta legalisasi ganja sebagai tumbuhan medis baik dalam perspektif siyasah syar'iyah maupun Undang-Undang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), melakukan pencarian, pengumpulan dan menganalisis sumber data untuk dikelola dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian hukum ini kemudian melihat dari jenis data, penelitian ini berdasarkan pada data yang didapatkan secara langsung dari hasil-hasil penelitian, baik dalam *repository*, *website*, jurnal, dan sebagainya yang disebut sebagai hasil karya ilmiah yang berbasis pendekatan saintifik berkenaan dengan pemanfaatan ganja dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian sumber data yang akan diperoleh dalam penyusunan tulisan ini yaitu bahan hukum dari penelitian hukum normatif berupa bahan hukum yang terdiri dari peraturan normatif ialah bahan-bahan hukum yang berdasarkan atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Adapun sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Al-Quran, sunnah dan pendapat para ulama.

Konsep Masalah Pemanfaatan Tumbuhan Ganja Untuk Pengobatan Medis

Nama Latin untuk ganja adalah *Cannabis sativa*. *Cannabis* biasanya mengacu pada daun, bunga, dan batang tanaman yang dipotong, dikeringkan, dan dicincang, yang biasanya dibentuk menjadi rokok. *Tetrahydrocannabinol* dan *cannabidiol*, juga dikenal sebagai ganja, adalah senyawa psikoaktif yang menghasilkan euforia pada pengguna. Sebagian besar waktu, ganja dibuat menjadi rokok yang dihisap orang untuk merasakan efeknya. Tanaman tahunan ini dapat tumbuh hingga 2 meter. Tanaman berdaun jari memiliki bunga jantan dan betina di sisi berlawanan dari tanaman. bunga kecil terbentuk di ujung cabang. Hanya pegunungan tropis di atas 1.000 meter di atas permukaan laut yang cocok untuk budidaya ganja. Hampir setiap negara tropis memiliki tanaman ini. Ditanam di rumah kaca bahkan di beberapa negara dengan iklim dingin. Aceh adalah tempatnya ganja ditanam secara ilegal di Indonesia. Ganja

biasanya ditanam di awal musim hujan agar buahnya bisa dipanen sebelum musim kemarau dimulai.⁵

Secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata *salaha*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau sesuatu yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan. Kata masalah dapat dikemukakan dalam dua pengertian; (1) dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. (2) secara hakiki masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara.

Masalah mursalah harus dipandang sebagai metode istinbat yang independen dari Al-Quran dan Sunah. Syarat operasional Masalah mursalah adalah sebagai berikut: (a.) Jika amal atau perbuatan itu benar-benar Masalah atau haqiqatan dan bukan hanya sekedar menduga (*wahmiyah*), jika mampu mewujudkannya akan menguntungkan dan tidak merugikan. (b.) Bahkan ketika melakukan perbuatan baik dengan masalah itu bertentangan dengan hukum yang ditetapkan atau prinsip yang didasarkan pada nash atau ijma. (c.) Ketentuan terakhir menyebutkan bahwa cakupan kemaslahatan itu luas, artinya dapat bermanfaat bagi banyak orang.⁶

Lebih dari 50 negara telah memberlakukan program ganja medis, dan banyak tanaman ganja tumbuh subur di seluruh dunia berkat banyak manfaat kesehatan tanaman tersebut. CBD (*cannabidiol*) dan THC (*tetrahydrocannabinol*) adalah dua senyawa ganja yang dianggap berpotensi menjadi obat. Dalam beberapa tahun terakhir, CBD diduga memainkan peran penting dalam terapi kesehatan. Meskipun THC merupakan komponen psikoaktif utama dalam ganja, Akibatnya penggunaan THC dalam produk dibatasi oleh sejumlah peraturan terkait. *Cannabis sativa*, juga dikenal sebagai minyak ganja dengan CBD, adalah ekstrak tumbuhan alami. Minyak, vape, krim pereda nyeri, *patch*, permen, kapsul, dan senyawa adalah semua bentuk produk CBD.

⁵Syamsul Malik, Luriana Manalu, Rika Juniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 3.

⁶Dwi Putri Gunawan, *op.cit.*, h. 40.

CBD harus memiliki kandungan THC kurang dari 0,005 persen untuk dijual secara legal di Australia. Jika tidak, produk CBD dianggap sebagai zat ilegal. Pelanggan dari segala usia dapat memasuki toko secara legal dan membeli CBD (minyak ganja). Penggunaan untuk pasien di Queensland harus dilaporkan ke *Queensland Health* oleh spesialis atau dokter umum dengan rekomendasi tertulis dari dokter spesialis. Untuk meresepkan mariyuana medis, praktisi untuk perawatan dalam pengaplikasian ini harus telah menyelesaikan formalitas pendidikan. Pasien tidak dapat mengemudi maupun mengoperasikan alat berat ketika mengonsumsi ini, dokter harus merekomendasikan ganja medis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pasien untuk menggunakannya. Kondisi pasien dan terapi pengobatan harus dijelaskan secara rinci oleh dokter. Apa yang pasien coba dan terapi yang telah mereka coba sebelumnya. Selain itu, dokter harus memberikan bukti keyakinan mereka tentang bagaimana tanaman ganja akan bermanfaat bagi pasien, sebuah rencana untuk pemantauan berkelanjutan, dan perincian tentang resep ganja medis, seperti konsentrasi, komposisi, dan pemberian THC dan CBD. Terkait, persetujuan pasien hanya berlaku selama satu tahun, dan dokter diharapkan untuk memeriksanya setidaknya sekali setiap tiga bulan.

Terbukti banyak negara telah menggunakan ganja untuk tujuan medis, dan hal itu merupakan masalah nyata karena telah dibuktikan. Selain itu, bahwa syarat kedua tidak bertentangan dengan penerapan hukum atau prinsip-prinsip yang berasal dari teks atau ijma' untuk pengobatan kondisi medis. Hukum Islam kadang-kadang dapat dipelajari dengan redaksi teks, khususnya hukum yang secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Pada lain waktu, harus dipelajari dengan kejelian untuk memahami makna dan isi teks, yang dapat diperoleh melalui pendekatan qiyas.⁷

Qiyas mengacu pada perkiraan atau kesetaraan. Al-Quran hanya menyebutkan kata "*khamr*", membuktikan bahwa ganja tidak disebutkan secara eksplisit. Kata *khamr*, yang berarti "hal-hal yang menyebabkan mabuk" dalam Al-Quran dan Hadis, mengacu pada segala sesuatu yang dapat merusak akal, baik cair maupun padat. Minum *Khamr* dilarang menurut larangan Al-Quran. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamr*, berjudi, berkorban kepada berhala, dan mengabdikan kepada takdir dengan anak panah adalah dosa, sebagaimana perbuatan setan; hindari melakukannya untuk keuntungan finansial.”

⁷ Dwi Putri Gunawan, *op.cit.*, h. 41.

Ayat tersebut memberikan keterangan terkait larangan meminum *khamr*. *Khamr* disamakan dengan narkotika (ganja) yang memiliki sifat memabukkan, menjadikan penyalahgunaan obat melawan hukum dalam bidang Fiqih.

Sebab tidak adanya dalil khusus yang mengatur tentang narkoba, maka berdasarkan kasus tersebut, narkoba (ganja) di qiyas-kan pada *khamr*. Padahal *khamr* dan ganja merupakan dua pandangan yang berbeda baik dalam bentuk, kandungan zat atau senyawa maupun efek yang dihasilkan. Tumbuhan ganja dalam penggunaannya dapat diatur dosis dan batasan yang sesuai untuk digunakan sebagai obat, serta dapat digunakan dengan benar sesuai petunjuk dan resep dari dokter. Ganja dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan *khamr* karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam qiyas, sehingga ganja tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

Konsep Pemanfaatan Tumbuhan Ganja Dalam Bidang IPTEK

Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: “Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia sebenarnya telah membuka ruang untuk melakukan penelitian terkait penggunaan ganja dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁸ Menunjukkan bahwa hanya peningkatan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memperoleh manfaat dari penggunaan obat.

Sudah sewajarnya Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pemangku kepentingan terkait harus melakukan ketekunan dan pengawasan yang ekstrem ketika melakukan penelitian tentang pemanfaatan tanaman ganja untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pelayanan kesehatan. juga mengatur penggunaan ganja untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan: HK.02.02/MENKES/118/2015, tanaman papaver, ganja, dan koka tersebut di atas hanya digunakan untuk penelitian dengan tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; wajib mematuhi UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala peraturan yang menyertainya; Penggunaan, penyimpanan, dan penanaman harus dilakukan sesuai dengan hukum; Laporan tertulis wajib disampaikan setiap enam (6) bulan sekali sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dengan tembusan kepada Kepala Badan

⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kefarmasian. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁹

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal M. Eng., IPU, Rektor Unsyiah, menerangkan bahwa Fakultas Kedokteran (FK Unsyiah) sudah melakukan penelitian ilmiah terhadap tumbuhan ganja. Menurutnya, bahwa Dr. Imam Hidayat, dokter bedah syaraf melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian delta-9-tetrahydrocannabinol Pada Jaringan Otak Tikus Paca Cedera Otak Traumatika Memakai Biomarker Sitokrom C, Kaspase 8 dan Poly (adp-ribose) Polymerase-1' pada tahun 2016. Ketika hendak melanjutkan penelitian ini sulit dikarenakan terkendala izin, sehingga belum dapat melakukan penelitian lanjutan. Selain itu, FK Unsyiah juga sudah memulai menjalin kerja sama dengan Prince of Songkla University asal Thailand, meskipun proses ini terhambat karena pandemi serta permasalahan birokrasi.¹⁰

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berwenang mengubah golongan agar tanaman ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan oleh masyarakat. ekosistem dan industri ganja nasional. Tentu kita berharap tanaman ganja Indonesia dan pelaku nasional dapat bermanfaat bagi banyak orang Indonesia dan masyarakat di seluruh dunia. Begitu juga dengan varietas ganja Indonesia lainnya. Penelitian ilmiah juga perlu dilakukan untuk memahami potensi yang jelas dan spesifik dari penggunaan senyawa kimia dalam ganja, khususnya ganja Indonesia, apakah senyawa tersebut diisolasi atau terkandung dalam produk herbal ganja. Perlu ditegaskan bahwa Republik Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak kesulitan menyelesaikan masalah ini. Perubahan sistem klasifikasi narkotika dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI termasuk memindahkan ganja ke atas atau ke bawah daftar. Prosedur ini dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, misalnya dengan bantuan hasil penelitian dalam dan luar negeri.

Pentingnya Tumbuhan Ganja Untuk Pengobatan Medis

Memanfaatkan tumbuhan ganja yang tumbuh subur di Indonesia agar tidak terkendala oleh pasar bajakan atau disebarluaskan oleh organisasi penyitaan dengan alasan setiap barang bukti yang disita harus segera dimusnahkan sebagaimana mestinya sesuai dengan pengakuan eksekusi. pendekatan dan sistem publik yang mengharapkan pemusnahan barang bukti secara langsung merupakan salah satu upaya untuk memberantas penggunaan narkoba di Indonesia. Hal ini dapat berkontribusi pada

⁹Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/118/2015 Tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka.

¹⁰Barik Ramadhani Pababari, *op.cit.*, h. 99.

pengurangan penyalahgunaan narkoba yang tidak terkendali di masyarakat (termasuk narkoba dan zat berbahaya). *Cannabidiol* (CBD) dan delta-9 *tetrahydrocannabinol* (THC) adalah dua senyawa yang terbukti berpotensi menjadi obat dalam penelitian kandungan tanaman ganja. Informasi yang dipesan dari *Communities for Infectious Prevention and Counteraction* (CDC) menunjukkan bahwa penyakit hati, stroke, diabetes, pertumbuhan ganas dan nyeri sendi adalah pendorong utama dari beberapa kasus kematian dan cacat di Amerika. Mirip dengan kondisi kesehatan yang ada di Indonesia, pentingnya atau daruratnya legalisasi ganja dapat diperhitungkan saat memenuhi persyaratan medis. Penyakit berikut dapat disembuhkan dengan bantuan tanaman ganja di antara-nya:¹¹

a. Kanker

Sebuah studi tahun 2007 oleh sekelompok peneliti dari *California Pacific Medical Center* yang berada di San Francisco menemukan bahwa *cannabidiol* dalam ganja dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan membunuh gen yang disebut Id-1. Selain itu, ganja menunjukkan peran bias ganja dalam pengobatan kemoterapi.

b. Stres/Kejiwaan

Menurut *Clinical Psychology Review*, ganja telah terbukti mengurangi depresi dan gejala lain dari gangguan stres pasca-trauma, menjadikannya pengobatan yang efektif untuk masalah kesehatan mental.

c. Alzheimer

Menurut penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Neuroscience* pada tahun 2005 oleh Complutense University dan Cajal Institute di Spanyol, pemberian bahan aktif ganja dapat menghambat dan mencegah gangguan kognitif dengan mengurangi neurotoksisitas atau toksisitas pada sel saraf pada tikus yang disuntik Amyloid-beta. Protein peptida, yang merupakan penyebab penyakit pada sel-sel ini, adalah zat yang menyebabkan gangguan kognitif. Akibatnya, para peneliti Spanyol sampai pada kesimpulan bahwa kanabinoid efektif dalam mencegah kerusakan sel saraf penyakit Alzheimer.

¹¹Widya Citra Andini, *Manfaat Tumbuhan Ganja di dalam Bidang Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan*, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses 8 November 2022.

d. Epilepsi

Dalam sebuah penelitian tahun 2003, Robert J. Delorenzo dari Virginia Commonwealth University memberikan ekstrak tanaman ganja sintetis kepada tikus epilepsi. Setelah sepuluh jam kemudian, hasilnya mampu mengendalikan kejang dengan berpegangan pada sel-sel otak yang responsif sehingga mereka dapat mengatur relaksasi dan mengendalikan rangsangan.

e. HIV dan AIDS

HIV dan AIDS disebut-sebut sebagai penyakit dengan laju penyebaran paling tinggi sehingga meningkatkan kekhawatiran dalam hal pencegahan dan pengobatan. Gulma yang dibuat menjadi pil disetujui oleh FDA (*Food and Medicines Organization*) Amerika Serikat yang dampaknya dapat meningkatkan rasa lapar individu dengan efek samping dan penyakit HIV/AIDS. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Neurology*, merokok ganja berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan *mood* ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS) secara signifikan.

f. Diabetes

Pasien diabetes di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ditemukan sembuh total dari pengobatan akar ganja dengan meminum air rebusan tanaman secara teratur. Pasien tidak mengalami efek kecanduan selama pengobatan. Kandungan ganja dapat menurunkan kadar gula darah. Pengaturan diet ini membantu Anda mengontrol massa tubuh, membantu Anda mencapai berat badan ideal, dan menurunkan risiko komplikasi.

g. Nyeri Saraf

Menurut *National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine*, ganja digunakan untuk mengobati rasa sakit kronis karena cannabinoid di dalamnya membantu meringankan atau bahkan menghilangkan rasa sakit. Selain itu, penelitian *Harvard Health Publishing* menunjukkan bahwa tanaman ganja dapat meringankan rasa, saraf, dan iritasi. nyeri sindrom usus, serta nyeri kronis dari fibromyalgia dan endometriosis.

Ganja berdampak positif bagi dunia kedokteran karena dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif bagi pasien yang ingin menggunakan obat yang telah diolah ke dalamnya, seperti: Epidiolex, Sativex, Marinol dan Cesamet (semprot ganja). ganja untuk keperluan medis telah didokumentasikan sejak lama dalam *Pen T'sao Ching*, sebuah buku yang menjelaskan pengobatan herbal pertama di dunia. Sebuah catatan

yang ditulis antara 2900 dan 2700 SM oleh Kaisar Sheng Nun menyebutkan bahwa tanaman ganja memiliki khasiat penghilang rasa sakit. Buku Peter Dantovski, "Kriminalisasi Ganja," memuat kesaksian dari seseorang yang mengklaim ganja dapat mengobati penyakit ginjal.¹²

Penggunaan ganja di Indonesia telah menggunakan ganja sebagai obat herbal selama ribuan tahun. Selain ganja, obat tersebut juga digunakan untuk keperluan ritual. Makanan dan pertanian. Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan studi kepustakaan. Sebuah organisasi bernama Lingkar Ganja Nusantara yang berdiri sejak 2010, diketahui telah mengajukan penelitian sebelumnya tentang manfaat ganja di Indonesia dengan menggunakan jurnal-jurnal yang sudah ada. Namun, penelitian tersebut seharusnya ditunda hingga sekarang karena mahal dan belum Akibatnya, dalam hal perubahan kebijakan terkait, ganja di Indonesia tampaknya tertinggal dari negara lain seperti Uruguay, yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis pada 2013, Turki, yang melakukan hal yang sama. pada tahun 2016, Inggris, yang tidak mengizinkan anak-anak dengan epilepsi untuk mengakses pengobatan ganja pada tahun 2018, dan Korea Selatan, yang melakukannya pada tahun 2019. Peran Lingkar Ganja Nusantara yang sebenarnya dalam meneliti, mencari, dan memperoleh publikasi ilmiah terkait ganja. Alasan utama Lingkar Ganja Nusantara mengadakannya adalah karena di Indonesia sangat jarang mendapatkan informasi tentang penggunaan ganja. Salah satu peran yang menghimpun dan pencarian data terkait informasi terkait ganja adalah penilaian Lingkar Ganja Nusantara. Informasi yang diperoleh dari Lingkar Ganja Nusantara berasal dari berbagai sumber, antara lain jurnal ilmiah, penelitian, dan informasi terkait ganja lainnya. Setelah itu, informasi tersebut akan dipilah dan diolah kembali sehingga dapat dijadikan data dan disebarkan kepada masyarakat melalui edukasi yang diberikan oleh masing-masing perwakilan Lingkar Ganja Nusantara di masing-masing daerah.¹³

Implikasi Legalisasi Tumbuhan Ganja Untuk Obat

Penggunaan obat dalam bidang medis tidak jarang atau tabu. Dalam bidang medis, obat memiliki kelebihan yang sering dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan untuk pengobatan dan penelitian ilmiah. Ganja dapat mengobati berbagai penyakit. Hasilnya adalah kemudahan pengobatan yang baik dapat diberikan secara konvensional atau tradisional. Karena sumber utama produksi bersaing, perusahaan farmasi dan petani ganja dapat mengalami konflik. Akibatnya, keduanya mampu untuk bekerja sama.

¹² Syamsul Malik, Luriana Manalu, Rika Juniarti, *op.cit.*, h. 5.

¹³ Winda Trilatifah, *Legalisasi Ganja Di Indonesia*, <https://blog.netray.id/legalisasi-ganja-di-indonesia-apa-kabar/>, diakses 8 November 2022.

Ganja dikendalikan oleh kartel narkoba dan dijual di pasar gelap, di mana semuanya diperdagangkan secara ilegal, termasuk ganja. Melegalkan ganja dimaksudkan untuk membebaskan ganja sebagai obat dari penguasaan pasar gelap. Untuk membangun pasarnya sendiri, ganja akan tunduk pada peraturan dan manfaat ekonomi jika dilegalkan. Ada kemungkinan pemerintah dapat mengenakan pajak untuk membantu stabilitas ekonomi. Legalisasi ganja mungkin merupakan ekspor yang menawarkan keuntungan tambahan.¹⁴

Undang-Undang Perpajakan yang secara khusus mengatur subjek pajak penghasilan yang berasal dari pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sebagainya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, merupakan salah satu produk yang dapat membantu. Pemilihan produk hukum dimaksudkan agar pemberian pemungutan pajak atas ganja dapat optimal dan tidak menimbulkan kecurangan. Dalam hal ini peran dan fungsi negara sangat penting dari segi hukum karena negara berkewajiban mengatur masyarakat dan tata cara bernegara dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹⁵

Legalisasi Tumbuhan Ganja Sebagai Obat Dalam Perspektif Siyasyah Syariyyah dan Undang-Undang Narkotika

Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam, sedangkan hadis adalah sumber nilai sekunder ajaran Islam yang mengandung nilai kemanusiaan yang pasti dan universal. Akibatnya, apa yang termaktub dalam Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, sedangkan hadis merupakan sumber nilai sekunder yang mengandung nilai kemanusiaan yang pasti dan universal. Sistem hukum terbesar yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini, adalah sistem hukum Islam yang dipegang teguh oleh umat Islam dimanapun mereka berada.

Perspektif siyasah syar'iyah tentang ganja sebagai tanaman obat adalah sebagai berikut: Manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan alam ini secara maksimal, setiap mazruat sayuran dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini boleh dikonsumsi. Dari segi teks, tidak ada ketentuan atau larangan penggunaan ganja. Tumbuhan ganja tidak disebutkan dalam salah satu sumber hukum Islam. Larangannya

¹⁴Andi Suriangka, "Perlindungan Konsumen terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G oleh Badan POM di Makassar," *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, h. 29.

¹⁵Usman, "Negara dan Fungsinya Telaah atas Pemikiran Politik," *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, h. 136.

obat-obatan terlarang dan ganja tidak disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Namun *khamr* disebutkan dalam Al-Quran.

Diperlukan analisis dengan menggunakan metode qiyas dan Maslahah. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk menggunakan metode qiyas: a) *Ashal, Maqis Alaih*, atau situasi hukum di mana Al-Quran dan Hadis memberikan penjelasan hukum. Dalam hal ini *khamr*. b) *Fara', Maqis*, yaitu situasi hukum dimana Al-Quran dan Hadis tidak memberikan informasi hukum apapun (dalam hal ini ganja). c) Hukum *Ashal*, khususnya ketentuan kasus hukum tentang bolehnya. Atau dilarang oleh Hadis dan Al-Quran. Hukum *khamr* adalah inkonstitusional atau alasan hukum *Ashl*, atau karakteristik yang menyebabkan keputusannya untuk memberlakukan hukum *Ashl*. Dalam hal ini, *khamr* memiliki efek euforia.

Penjelasan para ulama tentang masalah ganja dan masalah *khamr* sangat berbeda. Karena objek yang diqiyas berbeda bentuk, zat, kandungan, dan efeknya, maka tidak memenuhi unsur qiyas. Hingga saat itu, qiyas tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan legal atau tidaknya penggunaan ganja sebagai tumbuhan obat. Tumbuhan ganja tidak termasuk dalam syarat keempat bahwa ganja dapat menyebabkan keracunan, yang digunakan untuk menentukan qiyas. Akibatnya tumbuhan ganja yang memiliki *khamr* akan tertolak karena tidak memenuhi syarat. Dampak utama tentang penggunaan gulma adalah pelepasan. Strategi Maslahah Mursalah mempertahankan tujuan syariat dengan memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan bahaya. Dalam situasi di mana hanya tanaman ganja yang dapat diambil sebagai obat, penggunaan tumbuhan ganja sebagai obat sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, ganja tidak hanya bisa menjadi pilihan pengobatan dalam keadaan darurat tetapi juga saat seseorang sakit. Kedua, karena akan membahayakan, dosis atau takaran yang digunakan tidak boleh terlalu tinggi. Untuk memastikan penggunaan ganja yang efektif, hal ini harus dihindari.¹⁶

Peneliti yang setuju bahwa tumbuhan ganja atau gulma yang digunakan sebagai obat mengacu pada mazhab Syafi'i. Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan, bahwa "boleh menggunakan narkotika sejenis" dalam pengobatan bila tidak ditemukan obat lain. Ada dua pendapat dari kalangan Syafi'i yang membolehkan. Di kalangan Syafi'iyah boleh menggunakan narkotika dalam keadaan darurat dan dalam kondisi tertentu, tetapi nanti penggunaannya akan memabukkan. Namun karena tumbuhan ganja sama saja, tidak memiliki efek memabukkan dari ganja. Umat Islam dapat memilih sudut pandang mana yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan keadaan,

¹⁶Nurlaelatil Qadrina, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perlukah," *Jurnal Al-Tasyri'iyah*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 55.

waktu, ruang, dan lokasi di mana hukum dapat ditegakkan jika hukum Islam dapat disesuaikan.¹⁷

Dalam hal ini, menjadi tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) untuk mengembangkan penelitian kesehatan yang berkualitas. Kajian tanaman ganja harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah berkewajiban menegakkan hak atas kesehatan dengan tidak menghalangi penelitian kesehatan dan tidak menyembunyikan atau menyalahgunakan informasi kesehatan yang vital. Selain itu, Undang-Undang Narkotika harus dimutakhirkan untuk memasukkan ketentuan legalisasi ganja di Indonesia. Salah satunya memindahkan atau memasukkan tumbuhan ganja ke dalam kelompok kategori narkotika II agar dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang menggunakan tumbuhan untuk pengobatan.

Untuk menggantikan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Klasifikasi Narkotika, pengurangan klasifikasi narkotika harus disertai dengan peraturan baru. Seperti halnya regulasi tembakau dan alkohol, kejelasan kebijakan regulasi ganja memerlukan keterlibatan sejumlah instansi pemerintah misalnya, lembaga sistem peradilan pidana, diawasi oleh Polisi dan Bea Cukai, akan terus memainkan peran penting dalam penegakan kerangka peraturan baru karena mereka yang beroperasi di luarnya harus menghadapi hukuman berat; Peraturan dan masalah perdagangan internasional akan dipantau oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan; Program pendidikan dan pencegahan berbasis masyarakat dan sekolah akan melibatkan partisipasi dari Kementerian Pendidikan; Penganggaran dan pemungutan pajak akan ditangani oleh Kementerian Keuangan.

Kesimpulan

Masalah, perlunya melegalkan penggunaan ganja untuk pengobatan merupakan hal yang baik apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan sesuai standar. Ada tiga bidang yang bisa melegalkan ganja sebagai tanaman medis sangat penting: Pengobatan untuk epilepsi, stres, depresi ringan dan berat, kanker, nyeri kronis, psikiatri, Alzheimer, dan diabetes adalah bagian dari kesehatan. Perawatan kulit, kosmetik, cat atau pernis, bahan bangunan, t-shirt, tali-temali, jangkar kapal, dan penerangan adalah contoh dari sektor industri. Impor dan ekspor barang, serta peningkatan pendapatan perbendaharaan negara, merupakan sektor ekonomi

¹⁷Usman, *op.cit.*, h. 27.

Kemudahan dalam memberikan pelayanan medis konvensional dan tradisional merupakan salah satu akibat dari legalisasi ganja. Menurut kesepakatan sejumlah ulama, unsur qiyas tidak mengandung objek ganja, sehingga hukumnya tidak sah dan tidak dapat dicabut. Disamakan dengan hukum *khamr*. Namun, hukum Islam yang menggunakan metode qiyas menyamakan ganja dengan *khamr*. Masalah mursalah berarti ganja sebagai obat hanya boleh digunakan dalam kasus-kasus darurat yang eksterm dan dalam jumlah yang sangat kecil untuk menghindari bahaya.

DAFTAR DAFTAR

- Andini, Widya Citra. “Manfaat Tumbuhan Ganja di dalam Bidang Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan,” <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses 8 November 2022.
- Gunawan, Dwi Putri Gunawan, “Legalisasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis,” *Ijtihad*, Vol. 38, No. 1, Juni, 2022.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/118/2015 Tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Malik, Syamsul, Luriana Manalu, Rika Juniarti. “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Qadrina, Nurlaelatil. “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perluakah,” *Jurnal Al-Tasyri’iyyah*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Pababari, Barik Ramadhani. “Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Vox Populi*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2021.
- Republik Indonesia. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Suriangka, Andi. “Perlindungan Konsumen terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G oleh Badan POM di Makassar,” *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2017.
- Tim Lingkar Ganja Nasional. *Hikayat Pohon Ganja*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2011.

Trilatifah, Winda. “Legalisasi Ganja Di Indonesia,” <https://blog.netray.id/legalisasi-ganja-di-indonesia-apa-kabar/>, diakses 8 November 2022.

Usman. “Konflik Hukum Islam dan Solusinya,” *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 1, Juni, 2018.